

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 609 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2003 / 2004**

PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 609 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002 / 2003 KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Peningkatan Daya Tampung bagi Lulusan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2002 / 2003 di Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberitahuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

- : Menegerikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Merbau Kabupaten Bengkalis.
- : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kecamatan Rupert, Mandau dan Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kecamatan Bengkalis dan Mandau.
- : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA Keputusan ini.
- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KENAM : Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka segala Keputusan Bupati Bengkalis terdahulu sepanjang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal **16 JULI 2003.**



BUPATI BENGKALIS

H. SYAMSURIZAL

KABUPATEN	KABUPATEN					KABUPATEN					TOTAL	
	KE	BU	BLTP	BMU	BMK	JUMLAH	KE	BU	BLTP	BMU		BMK
BAHAG	-	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-	1
BENGKALIS	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2
BERBAU	-	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-	1
BUPAT	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	0
MANDAU	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	2
	0	0	2	2	0	4	0	3	0	0	0	3
												7



TAHUN 16 JULI 2003

No.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL / INDIK	DESA/KELURAHAN	PERUBAHAN / PENEGERIAN
1.	BANTAN	SDN 087 Kembang Luar	Kelas Jauh SDN No.039 Kembang Luar	Kembang Luar	Penegerian
2.	BENGKALIS	SDN 052 Nyatuh	SDS. 052 Nyatuh	Sekodi	Penegerian
3.	MERBAU	SDN 021 Kuala Asam	SDS 021 Kuala Asam	Teluk Belitung	Penegerian
4.	RUPAT	SLTPN 6 Rupati	SLTP 6 Rupati	Desa Rempang Jaya	Pembukaan
5.	MANDAU	SLTPN 13 Balai Makam	SLTP 13 Balai Makam	Kelurahan Rempang Jaya	Pembukaan
6.	BENGKALIS	SMUN 6 Bengkalis	SMU 6 Sebauk	Balai Makam	Pembukaan
7.	MANDAU	SMUN 4 Pematang Pudu	SMU 4 Pematang Pudu	Sebauk	Pembukaan
				Pematang Pudu	Pembukaan

BUPATI BENGKALIS,



H. SYAMSURIZAL

